



KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : KEP- 27 /M.3.44/Cr.3/05/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid

Pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG



ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19721220 199903 1001



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : KEP- 27 / M.3.44/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Ketua
2.	Kepala Urusan TU Kepeg. Keuangan dan PNBP	Sekretaris
3.	Kepala Subbagian Pembinaan	Koordinator Bidang Pembinaan
4.	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Bidang Intelijen
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus
7.	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Koordinator Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
8.	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara	Koordinator Bidang Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG



ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19721220 199903 1001

